

ABSTRAK

ROCHMAN, HASNA NUR. 2015. *Hādhanah Anak Angkat Pasca Perceraian Di Desa Sugihwaras Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan (Prespektif Undang Undang No.1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam Dan Undang Undang No.23 Tahun 2002).*

Skripsi, Program Study Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing (1). Ridlo Rokamah, M.Si., Pembimbing (2) Dewi Iriani, M.H.

Kata Kunci: Hādhanah, Anak Angkat

Jika terjadi perceraian tentunya hubungan antara anak dan orang tua tidak akan putus dan orang tua tetap memenuhi kebutuhan anak baik kebutuhan jasmani materi maupun non-materi seperti anak-anak pada umumnya membutuhkan kasih sayang dan perhatian orang tua. Di Desa Sugihwaras Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan anak angkat yang telah ditinggal cerai diasuh oleh kakek dan neneknya. Komunikasi dengan orang tuapun jarang. Dalam Undang Undang yang mewakili kata anak tidak menyebutkan hal khusus terhadap anak angkat yang ditinggal cerai orang tua angkatnya dan diasuh oleh orang lain, seperti kakek atau nenek angkat. Akankah anak itu kembali ke orang tua kandung atau tetap dalam asuhan keluarga orang tua angkat. Apabila ada kesalahan yang mengganggu pertumbuhannya siapa yang akan bertanggung jawab sedangkan orang tua angkat bekerja jauh dari anak tersebut. Untuk itu peneliti berkeinginan menelitinya dan merumuskan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana pelaksanaan hadhanah anak angkat di Desa Sugihwaras Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan?. (2) Bagaimana pemenuhan hadhanah anak perspektif UU no. 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan UU no.23 tahun 2002?

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan metode pengumpulan data yaitu observasi, interview, dan dokumentasi dengan maksud untuk menguatkan dan meyakinkan bahwa peneliti ini benar adanya. Lokasi penelitian ini di Desa Sugihwaras Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan. Dengan Jumlah Responden tiga orang tua yang mengangkat anak dan bercerai. Kepala Desa, Carik, Modin.

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa, pertama: dalam prakteknya ayah telah melaksanakan tanggung jawabnya dengan menafkahi anak angkat yang telah ditinggalkannya cerai tersebut. Ibu yang juga telah melakukan tanggung jawabnya sesempurna mungkin dalam menjalani sebagai orang tua tunggal. Sudah memenuhi peraturan dalam Undang-undang no 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang no. 23 tahun

2002 tentang perlindungan anak. Keluarga angkat juga telah memelihara anak tersebut sebaik mungkin dan bahkan dianggap keluarga kandung.

Sesuai dengan isi memang beberapa ada yang tidak sesuai dengan Undang Undang yang telah di tetapkan. Namun bagaimanapun juga orang tua tetap berusaha agar anak yang diasuhnya tumbuh dan mendapatkan kehidupan yang baik.

STAINPONOROGO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan yang berlandaskan keimanan akan menumbuhkan sikap saling meridhai, keikhlasan untuk menerima kekurangan dan kelebihan. Keikhlasan untuk menyempurnakan kekurangan masing-masing, keikhlasan dan kesadaran untuk menggapai prestasi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Serta dilandasi dengan kejernihan hati nurani untuk menjaga keutuhan rumah tangga kemudian dari ikatan suci tersebut akan diciptakan yang sah untuk generasi generasi selanjutnya, dan daripada keduanya Allah memperbanyak jumlah laki-laki dan perempuan dalam bentuk silsilah.

Sebagaimana disampaikan Allah Swt dalam Firman-Nya Al Qur'an Surat Adz-Dzariyaat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٤٩)


Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”
Q.S.Adz-Dzariyaat (51):49

Inilah yang dikehendaki-Nya dalam agama Islam Allah telah memelihara kehormatan dan kemuliaan dengan mengadakan hukum yang

sesuai dengan kemuliaan martabat manusia hubungan antara laki-laki dan perempuan dibingkai dalam sebuah ikatan perkawinan. Sesuai Bab I Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹

Suami istri yang sudah menikah, tentunya sangat mendambakan buah hati. Tidak hanya pasangan suami istri yang baru menikah saja yang menantikan lahirnya buah hati atau anak, namun suami istri yang telah menikah lebih dari dua tahun banyak yang belum dikaruniai anak. Dalam pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut”.²

Sesuai dengan Firman Allah surat Ali ‘Imran ayat 36 dan Sabda Nabi saw:



Artinya: sesungguhnya hamba memohon perlindungan untuknya (bayi ini) dan keturunannya dari gangguan setan yang dikutuk

¹ Undang Undang Perkawinan Dan Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Bandung: Citra Umbara, 2012),

1

² Kompilasi Hukum Islam Pasal 99

Anak adalah titipan sekaligus karunia dari Allah SWT untuk kita jaga dan kita berikan yang terbaik untuknya memeberikan nama yang baik adalah awal dari kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Nama sebagai doa dan cita-cita orang tua terhadap anak. Sesuai dengan firmanya:

مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَلْيُحْسِنِ اسْمَهُ وَتَأْدِيبِهِ

Artinya : *“Barang siapa yang mempunyai anak yang baru lahir, baik-baiklah member namanya dan mendidiknya”*³

Alternatif yang mungkin sudah menjadi budaya masyarakat untuk kelengkapan syarat keluarga yaitu dengan mengangkat anak (adopsi), hal seperti ini yang memotivasi jalan pintas untuk melakukan pengangkatan anak. Entah dari sanak saudara sendiri atau memang orang lain. Sebab dari penantian seorang anak yang tak kunjung datang.

Apabila pengangkatan anak telah menjadi kebutuhan dan menjadi bagian dari sistem kekeluargaan, karena menyangkut kepentingan orang per orang dalam keluarga. Oleh karena itu, lembaga pengangkatan anak (adopsi) yang telah menjadi bagian budaya

³ H. Moh. Anwar .*Fiqih Islam Mu'amalah, Munakahat, Faroid &Jinayah (Hukum Perdata & Pidana Islam) Beserta Kaedah Kaedah Hukumnya* (Karawang: PT Alma'Arif ,1980), 161.

masyarakat, akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi seiring dengan tingkat kecerdasan serta perkembangan masyarakat itu sendiri.⁴

Pelaksanaan pengangkatan anak telah dibukukan dalam Undang Undang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pasal 2 “pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat dan kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁵

Serta ketentuan umum Pasal 1 pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat tersebut. Dan orang tua angkat diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang undangan.⁶

Kompilasi Hukum Islam Pasal 45 ayat (1) :kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak anak mereka sebaik baiknya. Pasal 47 ayat (1) anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah


⁴ Andi Syamsu Alam dan M.Fauzan. Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam (Jakarta: Prenada Media, 2008),3

⁵ Undang Undang Perkawinan dan Pelaksanaan Pengangkatan anak (Panghegar Bandung: Fokusmedia, 2010) 67

⁶ Undang Undang Perkawinan dan Pelaksanaan Pengangkatan anak (Panghegar Bandung: Fokusmedia, 2010)94

melaksanakan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya.⁷

Maka setiap orang tua haruslah menjaga baik-baik hak anak yang diangkatnya. Tertera dalam Undang-Undang no.23 Bab II Pasal ayat (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.⁸ Melakukan kewajiban sebagai orang tua dan tidak memilih kasih antara anak kandung dan anak angkat. Sesuai dengan Firman Allah dalam Surat Al Ahzab 4 dan 5 yang berbunyi:



Artinya: Dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu

⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 47

⁸ Undang Undang No.23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Bab II pasal 2.

dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang Sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar).⁹



Artinya: Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah¹⁰.

Begitu pula seperti halnya yang dialami seorang anak bernama Erika dan Afryan. Warga desa Sugihwaras Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan. Mereka adalah anak angkat yang telah ditinggal ayah angkatnya karena akibat perceraian. Hal seperti itu bisa berdampak pada mental dan psikisnya karena selain bukan anak kandung juga merasakan keadaan dimana orang tua angkatnya bercerai.

Berangkat dari fakta yang ada di masyarakat Maospati, Peneliti tergerak untuk mengadakan penelitian di desa Sugihwaras Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan. Mengapa hal tersebut bisa terjadi dan bagaimana Argumen masyarakat setempat tentang *hādhanah* anak angkat pasca perceraian. Dibukukan dalam bentuk Skripsi tentang “Hadhanah Anak Angkat Pasca Perceraian Di Desa sugihwaras Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan (Prespektif Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang

⁹ Al Qur'an Surat Al Azhab Ayat 4

¹⁰ Al Qur'an Surat Al Azhab Ayat 5

Perkawinan, Undang Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang- Undang Pelaksanaan Pengangkatan Anak)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah yaitu

1. Bagaimana pelaksanaan *hadhanah* anak angkat di Desa Sugihwaras Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan ?
2. Bagaimana pemenuhan *hādhanah* anak angkat pasca perceraian menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1794 tentang perkawian, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasar pada permasalahan diatas tujuan penelitian ini untuk mengetahui masyarakat dalam melindungi generasi penerus bangsa yang sengaja di pelihara oleh orang tua angkat. Khususnya perlindungan optimal terhadap anak angkat pasca perceraian.

Serta untuk mengetahui efektifitas dan terjaminya Pasal yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Undang-Undang no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini apabila terjadi kesalahan pada pertumbuhan anak angkat yang disebabkan oleh perilaku orang tua angkat maka ada hukum yang mengikat serta dapat dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu hak hak anak akan terjaga dan menepis kasus yang pernah terjadi. Serta menambah wawasan bagi para pembaca.

E. Kajian Pustaka

Kajian penelitian ini merupakan suatu bentuk perbandingan yang peneliti lakukan agar dapat diketahui apabila ada persamaan dan perbedaan yang terkandung dalam penelitian yang telah ada dilakukan oleh berbagai pihak yang kemungkinan berkaitan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan “*Hādhanah* Anak Angkat Pasca Perceraian Di Desa Sugihwaras Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan (Prespektif Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawian, UU no.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU Pelaksanan Pengangkatan Anak)”

Berdasar apa yang telah peneliti temukan di lapangan, peneliti menemukan tiga skripsi yang saling berkaitan di Prodi Ahwal Syakhsiyah Sekolah Tinggi Agama Negeri Ponorogo yang juga membahas tentang pemeliharaan seorang anak, diantaranya adalah:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muriqul Haqqi yang berjudul “Pemeliharaan Anak Oleh Orang tua di Indonesia (Kajian

Yuridis Atas Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)”. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab orang tua ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Orang tua diharapkan sepenuhnya bertanggung jawab atas perkembangan anaknya dan dari kedua peraturan tersebut tidak ada pertentangan.¹¹

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ulfa Nurwindiasari yang berjudul “Penetapan Pengadilan Agama Kota Madiun Perkara Nomor (No.32/Pdt.P/2011/Pa.Mn) Tentang Pengangkatan Anak Prespektif Hukum Positif”.¹² Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengangkatan anak (No.32/Pdt.P/2011/Pa.Mn) yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Kota Madiun Menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, Penetapan tersebut masih cacat secara prosedur. Dengan alasan masih terdapat tahap tahap yang ditinggalkan khususnya terkait dengan Peranan Kementerian Sosial yang berupa surat Rekomendasi Pengangkatan Anak dan Surat Keterangan Kesehatan jiwa yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Pemerintah. Pertimbangan

¹¹ Muqirul Haqqi, Pemeliharaan Anak Oleh Orang Tua Di Indonesia (kajian Yuridis Atas Kompilasi Hukum Islam dan UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak), Skripsi Prodi Ahwal Syakhsyah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Ponorogo, 2012 .

¹² Ulfa Nurwindiasari, Penetapan Pengadilan Agama Kota Madiun Perkara nomor 32/Pdt.p/2011/PA.Mn tentang Pengangkatan Anak Prespektif Hukum Positif, Skripsi Prodi Ahwal Syakhsyah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Ponorogo, 2012

hakim terkait syarat yang harus dipenuhi dalam perkara pengangkatan anak setelah mendapatkan kedua surat tersebut dianggap sulit, alasannya kurang tepat untuk dijadikan dasar hukum dalam penetapan suatu putusan.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Arif Santoso Zaenal Abidin yang berjudul “Pemenuhan Hak Hak Anak Akibat Perceraian (Studi Terhadap Praktek Undang Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo). Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- (i) Praktek pemenuhan hak hak anak akibat perceraian di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo sebagian besar hanya dilaksanakan oleh salah satu orang bahkan ada yang tidak dilaksanakan oleh kedua orang tuanya sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal-pasal yang tertuang dalam Undang Undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- (ii) Kendala dalam pemenuhan hak hak anak akibat perceraian bisa disimpulkan sebagai berikut yaitu kendala dari segi lemahnya ekonomi, lemahnya mental, dan mutlak orang tua dari segi rekatnya hubungan komunikasi keluarga setelah bercerai dan dari segi lingkungan sosial kemasyarakatan yang berubah.

F. Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan:

a) Pendekatan dan Jenis Penelitian

Yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Penelitian hukum dalam pelaksanaannya tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang undangan karena pokok bahasan yang telah berasal dari peraturan perundang-undangan.¹³

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹⁴

Peneliti menggunakan metode ini karena sesuai dengan tujuan penelitian yaitu bagaimana praktek *hādhanah* anak angkat pasca perceraian di Desa Sugihwaras Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan (Perspektif UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan UU no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak)

Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai partisipan penuh dalam melakukan interaksi sosial dengan subjek dengan waktu yang

¹³ Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Gajah Mada, 1980),3.

¹⁴ Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 6

lama dan selama itu data dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis.

b) Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang penulis ambil adalah desa Sugihwaras Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan. Peneliti memilih lokasi tersebut terdapat kasus yang cukup berdampak negative pada anak angkat, dimana orang tua yang telah bercerai meninggalkan anak angkatnya.

c) Subyek Penelitian

Adapun yang menjadi subyek penelitian adalah pihak-pihak yang terkait yaitu:

- a. Orang tua yang terkait dengan praktek tanggung jawab orang tua terhadap pemenuhan *hādhanah* anak angkat pasca perceraian di Desa Sugihwaras Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan sebagai responden.
- b. Tokoh tokoh masyarakat yang terkait yang dapat memberikan data mengenai tanggung jawab orang tua angkat terhadap pemenuhan *hādhanah* anak angkat pasca perceraian sebagai informan.

d) Sumber Data

Sumber data adalah subjek penelitian dimana data dapat diperoleh¹⁵. Adapun data yang penulis pakai dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut:

1. Data Primer

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka sumber data yang paling utama disebut dengan sumber data primer yakni dari hasil wawancara dengan para pihak baik responden maupun informan di Desa Sugihwaras Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan.

Responden orang tua yang telah bercerai yaitu: Ibu Har, Bapak Idris, Ibu Siti, Bapak Budi dan anak yang mendapatkan dampaknya seperti: Erika, dan Afryan. Informan yang mengetahui mengenai masalah tersebut adalah Bapak Hartono, Bapak Sutrisno, Bapak Saidin, Ibu Suliyah, Bapak Slamet Widodo.

2. Data Sekunder

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), 129.

Untuk mendukung data lapangan penulis menggunakan data literatur berupa buku-buku diantaranya sebagai berikut:

1. Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta; CV. Rajawali, 1992)
2. Munawir, Sosiologi Hukum, (Ponorogo, STAIN Po Press, 2010).
3. Soedjono D., Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak;
5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 tahun 1979;
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
7. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
8. Kompilasi Hukum Islam

G. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data:

- a. Interview/wawancara, dalam penelitian ini penulis mengadakan wawancara formal maupun non formal. Kemudian penulis mengambil kesimpulan dari data data yang diperoleh hasil dari wawancara. Teknik wawancara ini dilakukan untuk mnedapatkan informasi tentang fenomena yang terjadi di masyaraka Desa Sugihwaras

Kecamatan Maospati kabupaten Magetan terkait dengan tanggung jawab orang tua angkat terhadap *hādhanah* anak angkat pasca perceraian.

- b. Observasi, dalam penelitian ini penulis melakukan observasi secara partisipatif, yakni dalam melakukan observasi penulis turut ambil bagian dalam kehidupan orang yang diobservasi.¹⁶ Hal ini dilakukan dengan mengamati secara langsung kehidupan serta kebiasaan masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan diharapkan dapat memberikan gambaran secara jelas terkait dengan praktek *hādhanah* anak angkat pasca perceraian di Desa Sugihwaras Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah jalannya penelitian dan pemahan dalam penulisan ini maka sesuai tata cara peneliti mengelompokkan dalam lima bab;

BAB I :Pendahuluan

Bab ini merupakan kerangka dasar penulisan skripsi yang memuat beberapa bagian yaitu : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

¹⁶ Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Andi 2014), 158

BAB II : Hādhanah Anak Angkat, Undang-Undang Th. 1974, Menurut KHI Dan Undang-Undang Perlindungan Anak

Bab ini merupakan landasan teori sebagai pijakan masalah dalam skripsi, sehingga perlu mengetengahkan tentang pengangkatan anak, tujuan pengangkatan anak, prosedur pengangkatan anak, hak orang tua angkat, hak asuh atau hādhanah anak pasca perceraian.

BAB III : Hādhanah Anak Angkat Menjadi Tanggung Jawab Kedua Orang Tuanya Di Desa Sugihwaras Kec. Maospati Kab. Magetan

Bab ini merupakan sajian data yang diperoleh dari latar belakang objek penelitian tentang hādhanah anak angkat pasca perceraian. Berlokasi di Desa Sugihwaras Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan.

BAB IV : Analisis Hukum Terhadap Pemeliharaan Anak Angkat Pasca Perceraian. Pemenuhan Hak Atas Anak Angkat Demi Masa Depan Anak Angkat Tersebut

Bab ini membahas analisis mengenai hādhanah anak angkat pasca perceraian. Yang meliputi hak keamanannya, hak untuk dapat pendidikannya, hak untuk mendapatkan perhatian dari orang tua serta kepedulian terhadap dirinya menurut hukum islam dan Undang Undang yang berlaku.

BAB V : Bab Terakhir Merupakan Kesimpulan Dan Penutup dari Penelitian Yang Berjudul *Hādhanah* Anak Angkat Pasca Perceraian

STANPONOROGO

BAB II

***Hādhanah* Anak Angkat, Undang-Undang Th. 1974, Menurut KHI Dan Undang-Undang No. 13 th. 2002 Perlindungan Anak**

A. Pengertian Anak Angkat

1. Anak Angkat Dalam Undang-Undang 1974

Pengangkatan Anak dilakukan oleh sebagian masyarakat karena alasan tertentu, alasan yang sering dikeluhkan karena pasangan suami istri yang telah hidup lama tak kunjung dikaruniai anak. Mengangkat anak bisa mengambil dari panti asuhan atau dari saudara yang rela memberikan anaknya kepada calon orang tua angkat tersebut.

Dari segi perkembangan hukum Indonesia rumusan pengertian pengangkatan anak di Indonesia tanpa membedakan golongan penduduk, juga tanpa membedakan domestic adoption ataupun intercountry adoption. Rumusan pengertian tersebut dituangkan dalam peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dimana dijelaskan bahwa pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan,

pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan orang tua angkat.¹⁷

Dengan demikian Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum pengalihan dari suatu lingkungan semula ke lingkungan orang lain atau orang tua angkatnya. Dari rumusan pengertian tersebut masih kurang mencerminkan tentang seberapa jauh atau seberapa luas akibat hukum perbuatan pengangkatan anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tersebut diadakan dalam rangka melaksanakan ketentuan mengenai Pengangkatan Anak, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tidak meremuskan pengertian “Pengangkatan Anak”. Undang-undang tersebut hanya merumuskan Pengertian Anak Angkat. Menurut Undang-undang Perlindungan Anak Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.¹⁸

Fuad Muhammad Fachrudin memberikan definisi anak angkat yang anak dari seorang berbeda dengan definisi tersebut, yakni anak dalam konteks adopsi adalah seorang anak dari seorang ibu dan bapak yang

¹⁷ Undang-Undang Perkawinan dan Pelaksanaan Pengangkatan Anak Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 1 (Bandung; fokusmedia, 2010)97

¹⁸ Undang-Undang no.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Angka 6.

diambil dari pasangan suami istri lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri. Anak angkat tersebut mengambil nama orang tua angkatnya yang baru dan terputuslah hubungan orang tua aslinya, peristiwa pengangkatan anak merupakan hak dari orang tua yang mengangkat atau mengadopsi dan anak yang diadopsi atau anak angkat mendapatkan kasih sayang dari orang tua angkatnya.¹⁹

Dapat disimpulkan bahwa anak angkat adalah perbuatan hukum atas anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua yang mengangkatnya, wali atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan tanpa memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya.

2. Anak Angkat Menurut KHI

Kompilasi Hukum Islam merupakan pengaturan hukum syariah mengenai hukum keluarga disesuaikan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Mulai dari perkawinan, wakaf, zakat dan waris telah dibukukan dalam KHI. Karena dari awal terbentuknya KHI adalah untuk mempersatukan persepsi, pola pikir, dan pola pandang hakim pada Peradilan Agama dalam rangka penyelesaian sengketa orang-orang yang

¹⁹ Fuad Muhammad Fachrudi, Masalah Anak Dalam Hukum Islam (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991), 41.

beragama Islam, agar para Hakim tidak usah repot-repot merujuk kepada kitab-kitab fikih dari berbaagi mazhab fikih, yang hanya akan mengakibatkan terjadinya disparitas produk hakim untuk perkara yang sama.

KHI menyebutkan asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang sah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bila akta kelahiran tersebut tidak ada maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti memenuhi syarat.²⁰

Menurut Islam, “kekerabatan” merupakan terjemahan dari surat Al-Baqarah atau Dzawil Qurba (keluarga atau karib kerabat). Kata lain dengan makna yang sama adalah Al-Musharahah (hubungan perkawinan) sebagai faktor saling mewarisi bagi suami istri. Al-Baqarah lebih luas dari Al Musharahah. Jika dalam surat Al-Baqarah berarti semua kerabat secara vertical (mulai dari kakek, nenek, ayah, anak, cucu, cucu seterusnya) secara horizontal (semua saudara kandung, se-ayah atau se-ibu, saudara ayah), maka makna surat Al-Musharahah hanya menyatakan hubungan perkawinan saja, kendati nantinya dari hubungan ini akan lahir sekian banyak keluarga atau keturunan.

²⁰ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung, NuansaAulia), 91

Untuk menentukan garis kekerabatan yang dianut oleh agama Islam, setidaknya dapat dilihat dari seluk beluk perkawinan. Kewarisan dan pemeliharaan atau tanggung jawab terhadap anak, karena itu dari beberapa penafsiran para ulama fikih terhadap ayat Al Qur'an dan Hadist Rasulullah. Bahwa kekerabatan yang dianut oleh agama Islam adalah kekerabatan patrilineal, bahkan ada yang mengatakan keluarga yang memetingkan keturunan bapak.

3. Anak Angkat Menurut Pendapat Ahli Hukum

Pengangkatan anak antara warga Negara Indonesia yang berdasarkan adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan.²¹ Dalam pengangkatan anak berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, Kepala Instansi Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pencatatan dan dokumentasi terhadap pengangkatan anak. Kemudian pengangkatan anak tersebut dapat dimohonkan penetapan di Pengadilan Agama untuk memperoleh status hukum sesuai dengan ketentuan peraruran perundang-undangan.

²¹ Ibid, pasal 17 angka 1

Pengangkatan Anak (adopsi) dengan segala akibat akibat hukumnya yang telah dikenal dan diakui oleh berbagai hukum adat di Indonesia. Dengan adopsi seperti yang berkembang pada hukum adat Jawa, Bali, Nias, dan sebagainya terkecuali Minangkabau. Anak angkat mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung, terhadap anak angkat berlaku larangan kawin dan berhak atas harta peninggalan orang tua angkatnya tidak ada.

Van Djik mengemukakan bahwa golongan sanak-kandung dapat diperluas dengan adopsi dan antara orang tua angkatnya dengan anak angkatnya, timbul pertalian social dan hukum hubungan mereka sama saja dengan sanak kandung. Suami yang tidak punya anak bisa saja mengadopsi anak, adopsi bisa dari orang asing (seperti di nias, gayo dan lampung). Anak adopsi bisa dari anggota suku itu sendiri seperti di Bali, seperti saudara sepupu seperti Jawa dan Sulawesi atau anak tiri sendiri. Biasanya anak-anak yang dipungut adalah anak yang belum kawin, alasan adopsi ini antara lain takut punah atau ada keinginan memelihara dihari tua. Karena kasihan dan sebagainya.

Menurut Soepomo, mengangkat anak sampai dewasa menjadikan rumah orang tua angkatnya berkembang balik dan mempunyai konsekuensi terhadap harta benda rumah tangga. Putusan Landrad Purworejo, 25 Agustus 1937 menetapkan bahwa barang pencaharian dan gono gini jatuh kepada janda dan anak angkat. Sedang barang asal kembali kepada

saudara-saudara kandung pewaris jika ia tidak mempunyai anak kandung, begitu juga dengan putusan Raad Van Justiti, 24 mei 1940.²² Selain gono gini telah dikenal sejak masa penjajahan, pengadilan juga telah menentukan kedudukan kewarisan anak angkat. Istilah anak angkat, demikian Djojo Tirta menerima “air dari dua sumber”.

Untuk harta gono gini atau harta pencaharian anak angkat mempunyai kedudukan yang sama dengan janda, ketika perkara kewarisan disidangkan di Jawa oleh Pengadilan Agama (sebelum 1 april 1937) atas dasar hukum Islam, Pengadilan Agama tidak mengakui hak anak angkat terhadap harta peninggalan. Jalan keluarnya, orang tua angkat mewasiatkan sebagian harta kepada anak angkat nya agar bagian itu tidak terganggu ketika pembagian harta menurut hukum Islam.

Apabila ditelaah menurut sistem kekerabatan masyarakat berbentuk saling terkait dengan hukum, sementara hukum menentukan bentuk kekerabatan untuk menentukan bentuk kekerabatan suatu masyarakat dapat dilihat dari bentuk apa hukum perkawinan dan kewarisan yang mereka terapkan. Hukum perkawinan dan kewarisan berpangkal dari garis keturunan, adapun bentuk keturunan yang kemudian berbentuk garis kekerabatan itu ada tiga macam.

²² Soepomo OP Cit.

- a. Garis kerabat patrilineal yang melahirkan kesatuan kesatuan keluarga yang menghubungkan keturunan atas dasar garis keturunan ayah; karena itu anak-anak mempunyai suku sama dengan suku ayahnya.
- b. Garis kerabat matrilineal yang melahirkan kesatuan-kesatuan keluarga yang menghubungkan keturunan atas dasar keturunan ibu; karena itu anak-anak masuk kedalam suku ibunya.
- c. Garis kerabat parental bilateral yang melahirkan kesatuan-kesatuan yang menghubungkan keturunan kepada ayah dan ibu, sehingga ayah dan ibu sama-sama memiliki kekerabatan secara hukum dalam garis keturunan keluarga.

B. Persyaratan Calon Anak Angkat Dan Calon Orang Tua Angkat

1. Peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintahan

Persyaratan bagi calon anak angkat oleh calon orang tua angkat telah diatur secara jelas dalam ketentuan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 110/ HUK / 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8²³, persyaratan tersebut meliputi persyaratan bagi calon anak angkat dan calon orang tua angkat. Persyaratan bagi calon anak angkat dalam pengangkatan anak, syarat anak angkat ada dua macam yaitu:

a. Syarat Material

²³ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/huk/2009

- 1) Anak yang belum berusia 18 (delapan belas tahun). Persyaratan tersebut dibagi dalam tiga kategori yang meliputi:²⁴
 - a) Anak belum berusia 6 (enam) tahun merupakan prioritas utama, yaitu anak yang mengalami keterlantaran, baik anak yang berada dalam situasi mendesak maupun anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - b) Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun sepanjang ada alasan mendesak berdasarkan laporan sosial, yaitu anak terlantar yang berada dalam situasi darurat.
 - c) Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun yaitu anak terlantar yang memerlukan perlindungan khusus.
- 2) Merupakan anak terlantar atau diterlantarkan;
- 3) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak;
- 4) Memerlukan perlindungan khusus.

Selain itu harus memenuhi syarat material, permohonan pengangkatan anak harus melampirkan persyaratan administratif.

Calon anak angkat yg meliputi copy KTP orang tua kandung/wali yang sah/ kerabat calon anak angkat. Selanjutnya copy

²⁴ Ibid, pasal 6. Dan republic Indonesia, Peraturan pemerintah No.54 Tahun 2007 Tentang pelaksanaan pengangkatan anak , pasal 12 angka 2.

kartu keluarga orang tua calon anak angkat dan kutipan akta kelahiran calon anak angkat

Sedangkan syarat calon orang tua angkat sesuai dengan Undang-undang pelaksanaan pengangkatan anak yang berlaku. persyaratan calon orang tua angkat tersebut meliputi:

- a. Sehat jasmani dan rohani
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun; perhitungan umur orang tua angkat tersebut pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak²⁵
- c. Beragama sama dengan calon orang tua angkat
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan
- e. Berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
- h. Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial
- i. Memperoleh persetujuan anak izin tertulis dari orang tua atau wali anak yang dimaksud persetujuan tertulis dari anak tersebut disesuaikan dengan tingkat kematangan jiwa dari calon anak angkat²⁶

²⁵ peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia pasal 7 angka 2

- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.
- k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat
- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan.
- m. Memperoleh Izin Menteri atau Kepala Instansi Sosial Propinsi.

Selain syarat-syarat tersebut di atas, calon orang tua angkat dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali, dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun. Namun, jarak 2 (dua) tahun tersebut dapat dikecualikan bagi anak penyandang cacat. Sedangkan dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh calon orang tua angkat.

b. Syarat Administratif

Pengangkatan anak di Indonesia baik itu pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia, maupun pengangkatan anak antara warga Negara Indonesia dengan warga Negara asing dilakukan menurut undang-undang. Termasuk tata cara atau prosedur pengangkatan anak tersebut. Tata cara pengangkatan anak telah diatur secara detail pada Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang Pengesahan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama, sedangkan Peraturan Pemerintah terdapat

²⁶ Ibid, pasal 7 angka 3

dalam Nomor 110/HUK/2009 tentang tata cara pengesahan pengangkatan anak

1. Tata cara untuk pengesahan pengangkatan anak di pengadilan
 - (a) Surat permohonan bersifat voluntair
 - (b) Permohonan pengangkatan anak hanya dapat diterima apabila ternyata telah ada urgensi yang memadai, misalnya ada ketentuan Undang-undangnya.
 - (c) Permohonan pengangkatan anak dapat diajukan secara lisan atau tertulis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
 - (d) Surat permohonan pengangkatan anak dapat ditanda tangani oleh pemohon sendiri, atau oleh kuasa hukumnya.
 - (e) Surat permohonan pengangkatan anak ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Agama.
2. Isi surat permohonan pengangkatan anak
 - (a) Bagian dasar hukum permohonan pengangkatan anak, harus secara jelas diuraikan motivasi yang mendorong niat untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak.
 - (b) Harus diuraikan secara jelas bahwa permohonan pengangkatan anak, terutama didorong oleh motivasi untuk kebaikan dan atau kepentingan calon anak angkat, didukung dengan uraian yang memberikan kesan bahwa calon orang tua angkat benar-benar

memiliki kemampuan dari berbagai aspek bagi masa depan anak angkat menjadi lebih baik.

- (c) Isi petitum permohonan pengangkatan anak bersifat tunggal, yaitu hanya memohon “ agar anak bernama A sebagai anak angkat dari B” tanpa ditambahkan permintaan lain, seperti “agar anak A ditetapkan sebagai ahli waris dari si B”

3. Tata cara melalui Dinas Sosial.

- a) Calon orang tua angkat mengajukan permohonan izin pengasuhan anak kepada Kepala Instansi Sosial Propinsi di atas kertas bermatriai cukup dengan melampirkan semua persyaratan administratif calon anak angkat dan calon orang tua angkat.
- b) Kepala Instansi Sosial Propinsi/Kabupaten/Kota menugaskan pekerja sosial Propinsi/Kabupaten/Kota untuk melakukan penilaian kelayakan calon orang tua angkat;
- c) Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Kepala Instansi Sosial Propinsi melalui Instansi Sosial Kabupaten/Kota.
- d) Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota mengeluarkan Rekomendasi untung dapat diproses lebih lanjut ke propinsi.
- e) Kepala Instansi Sosial Propinsi mengeluarkan surat keputusan tentang izin pengangkatan anak untuk dapat diproses lebih lanjut di pengadilan.

- f) Setelah terbitnya penetapan pengadilan dan selesainya proses pengangkatan anak, calon orang tua angkat melapor dan menyampaikan salinan tersebut ke Instansi Sosial dan ke Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten/Kota; dan Instansi Sosial mencatat dan mendokumentasikan serta melaporkan pengangkatan anak tersebut ke kementerian sosial republik Indonesia.
- g) Pengajuan pengangkatan anak ke pengadilan dilakukan oleh calon orang tua angkat atau kuasanya dengan mendaftarkan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan.

Pengamatan Mahkamah Agung menghasilkan kesimpulan, bahwa permohonan pengesahan dan atau pengangkatan anak yang telah diajukan ke Pengadilan Negeri. Kian bertambah baik yang merupakan permohonan khusus atau pengangkatan anak yang menunjukkan adanya perubahan, pergeseran, dan variasi- variasi pada motivasinya.²⁷

Keadaan tersebut merupakan gambaran bahwa kebutuhan masyarakat terhadap pengangkatan anak makin bertambah dan dirasa oleh jaminan kepastian hukum hanya didapat setelah memperoleh putusan pengadilan.²⁸

Pengadilan Agama dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman, menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang

²⁷ Soedaryo Soimin. *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004),28

²⁸ Ibid

diajukan kepadanya, antara lain permohonan pengangkatan anak, dan harus mengacu pada hukum terapannya.

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa Mahkamah Agung sendiri bertanggung jawab atas pembinaan teknis Pengadilan, bahwa Peraturan Perundang-undangan dalam bidang pengangkatan anak ternyata tidak mencukupi. Namun ada beberapa peraturan hukum yang dapat dijadikan rujukan bagi para hakim dalam menjalankan tugas kekuasaan kehakiman, peraturan yang mengatur mengenai pengangkatan anak tersebut saling melengkapi antara satu sama lain, diantaranya:

- 1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1079 Tentang Kesejahteraan Anak
- 3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama dan telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
- 4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak
- 5) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 1979
- 6) Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 1989 Tentang Pengangkatan Anak
- 7) Surat Edaran Mahkamah Agung Tahun 2005 Nomor 3 Tentang Pengangkatan Anak

- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
- 9) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tentang persyaratan pengangkatan Anak

C. *Hādhanah* Anak Angkat akibat perceraian

1. *Hādhanah* menurut Kompilasi Hukum Islam dan UU Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Pengertian *hādhanah* menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam ketentuan umum Pasal 1 huruf G yaitu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.²⁹ Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan dan segal sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Dalam konsep Islam, tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga. Dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan bahwa istri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut.

Hukum Islam Menyatakan bahwa disaat terjadi perceraian, maka anak yang masih dibawah umur diasuh oleh ibunya dan biaya hidup ditanggung oleh ayahnya. Dalam mengemban tugas sebagai suami istri yang terpenting

²⁹ Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan Dan HUKum Perwakafan : Inpres No 1 1991 Dan Penjelasan, (Surabaya: Karya Anda, tt), 18

adalah kerjasama dan tolong menolong antara suami istri dalam memelihara anak, dan mengantarkannya hingga anak itu dewasa. Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak secara rinci mengatur masalah tersebut. Karena tugas dan kewajiban memelihara anak, inheren dengan tugas dan tanggung jawab suami sekaligus sebagai bapak bagi anak-anaknya. Dalam Kompilasi Bab XIV pasal 98 dijelaskan sebagai berikut:

1. Batas usia yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
3. Pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya meninggal.

Pasal tersebut mengisyaratkan bahwa kewajiban orang tua mengantarkan anak-anaknya, dengan cara mendidik, membekali mereka dengan ilmu pengetahuan untuk bekal mereka dihari dewasa.³⁰ Hak *hādhanah* ini diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang memberikan hak bagi ibu atas anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun. Konsep hak *hādhanah* dalam Kompilasi Hukum Islam sesungguhnya lebih didasarkan pada kepentingan psikologis si anak yang belum mumayyiz atau yang belum berusia 12 tahun. Pada umumnya, masih

³⁰ Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 235.

mebutuhkan kasih sayang seorang ibu. Dengan adanya konsep hak *hādhanah* dalam Kompilasi Hukum Islam tentunya dapat membantu seorang ibu untuk mendapatkan hak asuh anaknya.

Namun demikian ketentuan ini tidak berlaku mutlak karena dalam Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwasannya Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepada Pengadilan, yang bersangkutan wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Jadi Hakim harus mempertimbangkan sungguh-sungguh apakah si Ibu layak mendapatkan hak untuk mengasuh anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, dengan memperhatikan kebenaran fakta-fakta dan kesaksian dalam kasus tersebut.

Jadi berdasarkan pengertiannya, konsep hak *hādhanah* dalam Kompilasi Hukum Islam tidak jauh berbeda dengan konsep perlindungan sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku umum yakni tetap harus memperhatikan perilaku dari orang tua tersebut (seperti si ibu bekerja hingga larut malam, lebih mengutamakan kedekatan kepada si anak dibandingkan kesibukannya di luar rumah). Serta hal-hal terkait kepentingan si anak baik secara psikologis, materi maupun non materi.

Dalam pencarian yang kerap menjadi masalah bukanlah hak “perebutan hak asuh anak”. Hak *hādhanah* untuk mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Hak *hādhanah* ini diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang memberikan hak bagi ibu atas hak anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun. Konsep hak *hādhanah* dalam KHI sesungguhnya lebih didasarkan pada kepentingan psikologis si anak yang belum mumayyiz atau yang belum berumur 12 tahun yang pada umumnya masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu.

Konsep *hādhanah* dalam KHI tentunya dapat membantub seorang ibu untuk mendapatkan hak asuh anaknya, namun demikian ketentuan ini tidak berlaku mutlak. Karena dalam Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwasanya Hakim menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memeperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan, jadi Hakim harus mempertimbangkan sungguh-sungguh fakta-fakta dan bukti kesaksian di Pengadilan bahwa apakah si Ibu layak mendapatkan hak untuk mengasuh anak yang belum mummyiz atau belum berumur 12 tahun.³¹ Berikut ini merupakan pertimbangan dari Hakim untuk mengangkat anak atau adopsi:

³¹ Blog.

1. Pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai ia sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.³²
2. Pemeliharaan anak laki-laki atau perempuan yang masih kecil atau anak dungu yang tidak membedakan sesuatu yang belum dapat berdiri sendiri, menjaga kepentingan anak, melindungi dari segala sesuatu yang membahayakan dirinya, mendidiknya, jasmani dan rohani serta akal nya, agar anak tersebut dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya.³³
3. Pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian.³⁴

Berdasar pengertian di atas dapat disebutkan bahwa *hādhanah* adalah hak memelihara anak demi meningkatkan kemaslahatannya dengan jalan memberikan penghidupan yang layak bagi anak.

Permasalahan mengasuh anak dalam ajaran Islam meliputi dua hal pokok. Yaitu perawatan dan pendididkannya, namun kedua hak tersebut harus dibina di atas landasan landasan yang kokoh. Bagaimana pandangan ajaran Islam terhadap anak itu, merupakan titik awal dari keseluruhan permasalahan mengasuh anak.³⁵

Ajaran Islam meletakkan dua landasan utama bagi permasalahan anak itu. Pertama, tentang kedudukan dan hak-hak si anak. Kedua, tentang

³² Departemen Ilmu Agama RI, Ilmu Fiqh Jilid I, (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi/IAIN Jakarta, 1985), 206

³³ Al Hamdani, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Pustaka Amani. 2002), 318

³⁴ Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta:Grafindo Persada. 2003), 247

³⁵ Anshor Umar , Fiqh Wanita, (semarang: Asy-Syifa,),272

penjagaan dan pemeliharaan atas kelangsungan hidup dan pertumbuhan si anak. Dan diatas kedua landasan utama tersebut, perawatan dan pendidikan anak dibina dikembangkan untuk mewujudkan konsepsi anaka yang ideal yang disebut waladun salih, yang merupakan dambaan setiap orang tua.

Tugas orang tua untuk membesarkan dan mengasuh anak memang tidak mudah masing-masing suami istri mempunyai tugas yang beberapa hal disamping mempunyai tugas yang sama dalam hal lain seperti member contoh teladan yang baik. Kebutuhan tersebut menyatakan bahwa walaupun jika anak belum berusia 12 (dua belas) tahun, yang wajib merawat adalah kedua orang tuanya namun yang menafkahi dan biaya *hādhanah* adalah ayahnya.

Pada saat tali perkawinan sudah mulai terputus dan suami istri sudah bercerai. Maka syariat itu mengatur pendidikan, perhatian dan penjagaan terhadap mereka, sehingga mereka mencapai kesempurnaan untuk menggapai cita dan mengetahui tujuan hidup yang sebenarnya.

Memelihara anak hukumnya wajib, mengabaikan anak berarti mengantarkan anak ke jurang kehancuran dan hidup tanpa guna. Memelihara anak adalah kewajiban bersama,ibu dan ayah, karena si anak memerlukan pemeliharaan dan asuhan dipenuhi kebutuhannya dan diawasi pemdidikannya.

Hādhanah berbeda maksudnya dengan pendidikan dalam *hādhanah* terkandung pengertian pemeliharaan jasamani dan rohani disamping terkandung pula pengertian pendidikan terhadap anak. Pendidikan dapat diperoleh dari kedua orang tua (bapak dan ibu) keluarga terdekat (paman,

bibi, nenek atau kakek) dan lingkungan terdekat dan sekolah di sekolah. Sedangkan *hādhanah* merupakan hak sepenuhnya dari orang yang mengangkatnya.³⁶ *Hādhanah* merupakan hak dari hadin, sedang pendidikan belum tentu merupakan hak dari pendidik.³⁷

Anak dalam kehidupan masyarakat kita diletakkan dalam advokasi dan hukum perlindungan anak menjadi objek dan subjek yang utama dari proses litimigasi, generalisasi dalam sistematisasi dari hukum positif yang mengatur tentang anak.³⁸ Pengertian Kompilasi Hukum Islam adalah rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari kitab yang ditulis oleh ulama' fiqh yang biasa digunakan dalam referensi pada pengadilan agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan.³⁹ Ulama' fiqh menyatakan bahwa anak-anak berhak menerima nafkah dari ayahnya dengan ketentuan:⁴⁰

1. Apabila ayah mampu memberikan nafkah untuk mereka, atau paling tidak mampu untuk mencari rezeki. Apabila tidak mempunyai harta atau tidak mampu bekerja seperti lumpuh dan sebab-sebab lainnya, tidak wajib ayah member nafkah kepada anak-anaknya.

³⁶ Prof. Dr. H. Satria Efendi M. Zein, MA, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 190

³⁷ Departemen Agama RI, Ilmu Fiqh Jilid II, 206-207

³⁸ Maulana Hasan Wadong, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak (Jakarta: PT Grasindo, 2000)

³⁹ Abdurrahman, kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Akademia Presindo, 1992), 14

⁴⁰ M. Ali Hasan, Pedoman Himpunan Berumah Tngga Dalam Islam (Jakarta: Prenada Media, 2003) 224

2. Anka itu tidak memiliki harta sendiri seperti lumpuh umpamanya atau cacat fisiknya. Sekiranya anak itu sudah mampu mempunyai rezeki atau kerja tetap, maka tidak wajib lagi menafkahi anak-anaknya.
3. Menurut madzhab Hambali, antara anak dan ayah tidak berbeda agama. Berbeda dengan jumhur ulama, bahwa perbedaan agama tidak menghalangi pemberian nafkah kepada anak-anaknya. Mereka berpegang kepada surat Al-Baqarah: 233 yang tidak menyebutkan perbedaan agama.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 tentang pemeliharaan anak disebutkan bahwa:

- (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan
- (3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orangtuanya tidak mampu.

Kemudian bagaiman sekiranya jika terjadi perceraian dalam suami istri, siapa yang sebenarnya berkewajiban memelihara anaknya. Dapat dibayangkan bahwa pemeliharaan yang dilakukan oleh suami istri masih banyak mengalami kendala. Dan juga diatur dalam Pasal 105, Pasal 106, Pasal 149, dan Pasal 156. Dalam Pasal 105 dalam hal terjadinya perceraian

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantaranya ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya

Pasal 106

- (1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari lagi.
- (2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1)

Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;
- b. Member nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatui talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al dukhul;
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Dalam Pasal 156

Akibatnya putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Anak yang belum mumayiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh;
 - 1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibunya
 - 2. Ayah
 - 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
 - 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
 - 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibunya
 - 6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah

- b. Anak yang sedang mumayiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau dari ibunya
- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.
- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e. Putusnya berdasarkan huruf (a) (b) – (c) dan (d) bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, pengadilan agama memberikan putusnya berdasarkan huruf (a) (b) (c) dan (d).
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Tanggung jawab biaya pemeliharaan dan penyusuan anak dalam Pasal 105 (c) disebutkan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, dalam Pasal 149 tentang akibat putusnya perkawinan dalam ayat (d) disebutkan pula bahwa bekas suami wajib memberikan biaya *hādhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Ditegaskan lagi dengan Pasal 156 (d) tentang pemeliharaan anak akibat perceraian anak akibat perceraian bahwa biaya *hādhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sampai umur 21 tahun.

2. *Hādhanah* Menurut Hukum positif di Indonesia

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah disebutkan tentang penguasaan anak secara tegas yang merupakan rangkaian dari hukum perkawinan di Indonesia, akan tetapi hukum penguasaan anak itu belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 1975 secara luas dan rinci.

Oleh karena, karena masalah *hādhanah* ini belum diberlakukan secara efektif sehingga kehakiman dilingkungan Peradilan Agama pada waktu itu masih merujuk pada hukum *hādhanah* dalam kitab kitab fiqh. Peradilan Agama diberi wewenang untuk menyelesaikanya termasuk *hādhanah* anak angkat.

Apabila putusan perceraian telah terjadi maka kuasa asuh sorang anak juga telah ditetapkan. Sedangkan pengertian istilah “kuasa asuh” adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan potensi dan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya.

Dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian hak asuh anak adalah “hak asuh anak” dengan istilah “kuasa asuh”. Istilah hak asuh anak secara hukum sesungguhnya merujuk pada pengertian kekuasaan seseorang atau lembaga, berdasarkan putusan dan penetapan pengadilan, untuk memberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan pendidikan dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.⁴¹

⁴¹ H. habiburrahman, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Kementrian Agama RI, Abbas Batavia art 2011)101

BAB III

DESKRIPSI PRAKTEK HADHANAH ANAK ANGKAT DI DESA SUGIHWARAS KEC. MAOSPATI KAB. MAGETAN

A. Gambaran Umum Desa Sugihwaras Kecamatan Maospati Kabupaten

Magetan

Profil Kecamatan Maospati Magetan pada peta Kecamatan Maospati Magetan dikeplai oleh Bapak Katino dan cariknya yang bernama Isdiyono. Letak Geografis Kecamatan Maospati yang sudah tertera rinciannya.

Kantor Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan berada di Kelurahan Maospati yang berada di ketinggian 104 meter dpl, dengan titik koordinat 7,60116 LS dan 111,44421 BT. Luas Kecamatan Maospati adalah 25,26 Km² atau sekitar 3,67 % dari total wilayah Kabupaten Magetan. Jarak antara desa terjauh sekitar 10 Km yaitu antara Desa Pesu dengan Desa Tanjung. Desa Terluas di Kecamatan Maospati adalah Desa Sugihwaras dengan luas 256 Ha. 50,91 wilayah Kecamatan Maospati Magetan adalah lahan persawahan dengan rincian Lahan Basah : 1.296 Ha Lahan Kering : 1.239 Ha Luas Kelurahan Maospati Magetan

1. Kelurahan Maospati dengan luas wilayah 1,34 Km²
2. Kelurahan Kraton dengan luas wilayah 2,50 Km²
3. Kelurahan Mranggen dengan luas wilayah 0,67 Km²
4. Desa Desa Sugihwaras dengan luas wilayah 2,55 Km²

Jumlah Penduduk Masing-masing Desa/Kelurahan

Kecamatan Maospati

No.	Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Sugiharwas	1.922	2.073	3.995
2	Tanjungsepreh	1.390	1.4580	2.848
3	Gulun	1.856	1.977	3.833
4	Malang	1.023	1083	2.106
5	Maospati	3.769	23.781	7.370
6	Klagen Gambiran	1.187	1.247	2.434
7	Pandeyan	842	960	1.802
8	Suratmajan	1592	1.673	3.265
9	Ronowijayan	365	433	798
10	Ngujung	1.209	1.314	2.523
11	Sumberejo	1.317	1.446	2.763
12	Pesu	1.129	1.369	2.598
13	Kraton	2.129	2.229	4.490
14	Mranggen	888	922	1.810
15	Sempol	735	747	1.482
Jumlah		21.453	22.844	44.297
Prosentase		48.43 %	51.57 %	100 %

Desa sugiharwas merupakan desa terluas menurut data geografisnya. Desa yang di kepalai Bapak Hartono dan cariknya yang bernama Pak Sutrisno sebagian besar masyarakatnya dengan mata pencaharian petani karena orang orang jaman dahulu yang menjadi petani menurunkan sawahnya kepada anak-anaknya. Selain itu profesi PNS dan TNI juga tersebar dalam masyarakatnya karena dari segi pendidikan tergolong mampu, ada juga yng berwirausaha terutama yang rumahnya pinggir jalan raya magetan ini dirasa sangat strtegis jika dimanfaatkan untuk usaha dagang.

a. Kehidupan Keagamaan

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari lapangan, masyarakat Desa Sugihwaras rata-rata beragama Islam. Hanya beberapa dari mereka beragama Kristen dan katolik jika diprosentasikan hanyalah 7% saja. Berbagai kegiatan yang beragama Islam seperti pengajian, tahlilan, sholat berjama'ah dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai pembinaan mental dan moral masyarakat, selain itu akan menumbuhkan rasa sosialisasi yang tinggi antar warga Sugihwaras.

Walaupun demikian tidak semua warga antusias atau berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, sebab dan alasan yang tidak ikut kegiatan kerohanian tersebut beraneka ragam. Bapak Widodo sebagai salah satu desa setempat mengatakan bahwa

“setiap orang berbeda-beda kebutuhan dan rasa ketertarikan untuk menjalin silaturahmi antar sesama warga, ada yang kejauhan dari rumahnya dan ada yang bilang pekerjaannya belum selesai”.⁴²

Pemuda pemudi yang ada di desa tersebut juga dirasa kurang ikut andil dalam kegiatan rohani tersebut, mereka lebih memilih bermain bersama atau tidak bersama teman temannya keluar rumah. Bagaimanapun orang tua harusnya mengajari sosialisasi seperti yang ada di Desa Sugihwaras tersebut. Adapun jumlah masjid yang ada adalah sebanyak 8 (delapan) dan 21 mushola yang tersebar.

⁴² Lihat transkrip 01/1-W/F-1/IX/2014

b. Keadaan Pendidikan

Data yang dihimpun penulis Desa Sugihwaras Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan, tergolong desa yang maju dalam masalah pendidikan, hal ini dikarenakan desanya yang perbatasan dengan kota Madiun dimana kota tersebut memiliki beberapa universitas favorit.

Mengenai pendidikan di desa Sugihwaras kecamatan Maospati secara rinci dapat dilihat dari table di bawah ini:

No.	Pendidikan	Jumlah Jiwa
1	Tidak tamat SD	505
2	Tamat SD	582
3	SLTP/ sederajat	459
4	SLTA/ sederajat	2064
5	D1	32
6	D2	11
7	D3	20
8	S1	307
9	S2	15
		3995

c. Keadaan Perekonomian

Kondisi perekonomian Desa Sugihwaras Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan, tergolong Desa menengah keatas walaupun masih ada beberapa yang menengah kebawah. Sebagian besar masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Maospati berprofesi sebagai swasta, tidak seperti desa desa yang ada di Maospati lainnya yang kebanyakan masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Deang luas 255,00 Ha dan tempat yang strategis masyarakat Desa

Sugihwaras memilih selain petani yaitu PNS, TNI, Guru, Pedagang, sopir dan lain sebagainya.

B. Praktek Pemenuhan Hak Anak Angkat

Desa Sugihwaras adalah desa yang mengenal tentang perceraian dengan sebab-sebab yang mungkin juga umum untuk dibahas. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Drs. M. Muhyidin, M.Pdi yang merupakan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maospati, beliau menuturkan bahwa

“Yang menjadi sebab-sebab terjadinya perceraian adalah kondisi ekonomi, lemahnya akhlak, umur yang masih belia (belum waktunya menikah) dan faktor mental. Seharusnya orang tua silahkan ikut menjaga keutuhan rumah tangga anaknya tersebut, terkadang orang tua justru menjadi apinya.”⁴³

Hal-hal yang di sebutkanlah yang menjadi faktor terpecahnya hubungan suami istridental berkeluarga, Dari sisi psikis dan mental yang kurang tertata menyebabkan pondasi rumah tangga akan menjadi runtuh. Dalam berumah tangga pastilah akan ada cobaan dan rintangan yang akan dilalui tetapi karena lemahnya pengetahuan agama, akhlak, dan mental akan menyebabkan perceraian yang pasti korbannya adalah anak. Anak juga bisa menjadi alasan kenapa orang tua setuju untuk bercerai karena faktor belum dikaruniai keturunan maka salah satu dari mereka ingin mencari pasangan yang lain.

⁴³ Lihat transkrip 01/1-W/F-1/V/2014

Faktor ekonomi yang dimaksudkan adalah kurangnya pemenuhan ekonomi keluarga, sehingga menyebabkan hubungan suami istri menjadi kandas ditengah jalan. Ini adalah faktor riil yang ada dalam masyarakat desa Sugihwaras, peningkatan ekonomi dari yang tidak mampu menjadi ekonomi yang mampu menyebabkan kecenderungan untuk hidup yang lebih baik. Seperti kasus perceraian yang disebabkan karena istri wanita karir dan suami juga pekerja swasta, maka ketika apa yang dihasilkan suaminya kurang timbul rasa angakuh dan sombong atas pencarian nafkah yang dilakukan sanga istri lebih banyak dari pada yang dihasilkan suami. Mengingat bahwa biaya hidup semakin kesini semakin mahal akan menciutkan mental, akhlak, iman dan pondasi dalam berkeluarga yang menyebabkan perceraian faktor lingkungan sosial adalah kondisi sosial kemasyarakatan yang ada di Desa Sugihwaras, disertai faktor lingkungan yang kurang mendukung hubungan keluarga.

Perceraian di Desa Sugihwaras yang kebanyakan adalah cerai gugat ini menuai alasan kenapa istri mengajukan cerai lebih dulu, alasannya seperti Ibu Sukinah alami beliau telah menggugat suaminya karena hasil bekerja yang tidak tetap padahal sudah mempunyai 2 anak yang duduk dibangku SMP dan SD. Apabila pondasi yang tidak kuat maka perceraian itu terjadi dengan faktor ekonomi yang besar pasak dari pada tiang ,membuat Ibu Sukinah mengajukan perceraian.

Sudah sangat jelas korban dalam perceraian adalah kedua anaknya, setiap orang tua dituntut untuk selalu bertanggung jawab dan dan selalu menunjukkan

rasa untuk menjaga hubungan yang harmonis dalam keluarga. Terutama dalam hubungan anak agar dalam keluarga terdapat hubungan yang baik dan efektif, tentu ini menjadi tujuan sebuah perkawinan yang terbingkai dalam keluarga yang sah yang di dalamnya ada rasa tanggung jawab yang baik. Inilah yang mendasarai seluruh kegiatan pendidikan dan pembimbingan terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam sebuah keluarga.

C. Pelaksanaan *Hādhanah* Terkait UU No.1 Tahun 1974, KHI dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Masa ikatan perkawinan ayah dan ibu secara bersama untuk memelihara anak dari perkawinan, setelah terjadinya perceraian dan kedua orang tua harus berpisah maka ibu dan ayah berkewajiban memelihara anak-anak mereka bersama dengan cara sendiri-sendiri.

Apabila anak yang telah ditinggal ayah dan ibunya bercerai maka wajar saja ada anggota keluarga lain yang merawatnya dengan otomatis. Fakta dimasyarakat dari sampel yang ada fakta yang lebih membuat kaget adalah anak angkat yang ditinggal ayah dan ibunya cerai. Selain itu ayah dan ibunya bekerja di luar kota, bukan lagi kasih sayang yang berkurang tapi psikis dan mental pun bisa saja terganggu di masa pertumbuhannya.

Walaupun jumlah data kurang tepat, tapi dari berbagai sumber hasil wawancara yang dijadikan sampel, ada beberapa bentuk praktek pemberian biaya *hādhanah* dan nafkah anak akibat perceraian sebagai berikut:

Bahwa di Desa Sugihwaras ada beberapa contoh anak angkat yang menjadi korban perceraian, sebut saja Fyan yang masih kecil umurnya baru 4 tahun. Orang tuanya yang bernama Sugiharti dan Idris dengan cerai gugat, karena keduanya bekerja ke luar kota dan jarang sekali ada libur maka Fyan ini di titipkan oleh neneknya yang ada di Desa Sugihwaras.

Dari dia bayi dan hingga bisa berjalan nenek dan kakeknya lah yang merawat, orang tuanya yang menganggap sebagai anak kandungnya sendiri jarang menginap beberapa hari. Alasan mereka pulang karena memberi uang gaji saja, karena pekerjaan yang cukup berat dan gaji yang pas-pasan ibunya menggugat ayah Fyan dengan alasan uang yang dia berikan tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari.

Setelah bercerai fakta yang ada berlainan ayah Fyan selalu memberikan atau mencukupi nafkahnya, ibunya malah sering tidak pulang kerumah untuk sebulan sekali saja terkadang dua bulan sekali atau tidak. Ayahnya yang tidak ada hubungan lagi dengan keluarga dari ibu Fyan masih disambut dengan baik sebulan sekali selalu datang untuk menengok Fyan. Fyan yang dididik oleh nenek kakeknya lebih terlihat cuek ketika ditanya bunda dan ayahnya bahkan ketika ditanya siapa nama ayah dan ibunya Fyan tidak bisa menjawab. Walau sedikit saja yang diberikan dari ayahnya, namun ayahnya tidak lupa untuk menafkahnya.

Sama halnya apa yang dialami oleh anak yang bernama Erika, anak yang baru menginjak Sekolah Menengah Atas. Erika ini adalah anak yang sekarang

mgaemepunayai single parent atau orang tua tunggal. Erika adalah anak angkat dari pasangan Ibu Siti dan Budi. Mereka telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Ardi yang sekarang telah menikah. Ketika Erika berusia dua tahun lalu ibunya telah menggugat cerai ayahnya dengan alasan tidak bisa menafkahi keluarga karena pekerjaan yang tidak jelas. Erika hingga dewasa hanya dirawat oleh sang ibu saja, ibunya adalah pedangang dipasar. Erika terlihat dikucilkan oleh teman-temannya mungkin karena Erika jarang keluar kelas saat istirahat tiba.

“Saya memang tidak ingat bagaimana wajah bapak, ibu juga tidak punya foto atau bercerita tentang bapak sampai saat ini. Kata ibu bapak bekerja jauh di luar kota sana. Saya dibelikan baju ayah waktu lebaran kemarin saja dikirim bapak lewat pos.”⁴⁴

Sejak perceraian ayahnya yang pulang ke rumah orang tuanya tidak pernah sesekali menengok anak-anaknya. Ayahnya juga dikabarkan tidak memenuhi nafkahnya sebagai orang tuanya sejak perceraian terjadi.

Dari keterangan di atas penulis dapat memahami bahwa praktek pemberian biaya *hādhanah* dan nafakah anak akibat perceraian di Desa Sugihwaras kecamatan Magetan Kabupaten Magetan, bisa di gambarkan bahwa anak yang menjadi korban sebenarnya dari perceraian, dan dari beberapa contoh kasus tersebut hanya ibu dan pihak keluarga saja yang mengasuh dan memelihara anaknya dengan baik. Maksudnya ketika ayahnya yang seharusnya membiayai kehidupan anak tapi rata rata berperan hanya istri yang disini, perceraian

⁴⁴ Lihat transkrip 08/1-W/F-1/IX/2014

membuat anak-anak tidak mempunyai ayah dan ibu lagi. Mereka harus hidup dengan kasih sayang orang lain seperti nenek atau saudara yang lain, padahal anak angkat memang tidak ada hubungan darah diantaranya, sehingga psikis anak menjadi kurang tertata secara baik.

Melihat dari KHI 156 (d) tentang tanggung jawab ayah dan bunda atas biaya *hādhanah* dan nafkah anak akibat perceraian, praktek pemenuhan biaya *hādhanah* dan nafkah anak di atas banyak yang sesuai dengan pasal tersebut. Sepertinya praktek implementasi KHI pasal 156 (d) tersebut tidak berjalan dengan baik di desa Sugihwaras tentu ini menjadi perhatian dari lembaga-lembaga terkait masyarakat sepenuhnya agar praktek pemenuhan biaya *hādhanah* dan nafkah anak akibat perceraian menjadi tanggungan ayah menurut KHI 156 (d).

D. Faktor-Faktor Kendala Tidak Terpenuhi Hak Anak Angkat Selepas Perceraian di Desa Sugihwaras Kecamatan Maospati

Kedudukan anak dimanapun anak itu berada di tempat sesuatu keistimewaan yang dimiliki seorang anak, hak untuk memiliki kasih sayang dari kedua orang tuanya berupa pendidikan yang berkualitas, pemeliharaan, dan kasih sayang sepenuh hati.⁴⁵

Perlindungan, anak adalah usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi

⁴⁵ Undang-undang Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007), 228

perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar fisik, mental, dan sosial dan pelaksanaan perlindungan anak tersebut merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat.

Terkait dengan pemenuhan pemeliharaan atau *hādhanah* orang tua terhadap anak angkatnya akibat perceraian di Desa Sugihwaras Kecamatan Maospati, bisa dikatakan penyelenggaraannya merupakan perlindungan yang bersifat yuridis sesuai dengan masalah pemenuhannya yang bersifat tentang pemenuhan dalam bidang sosial, kesehatan dan pendidikan.

Memang dalam penyelenggaraannya, terkait dengan pemenuhan hak-hak tersebut terdapat berbagai banyak kendala, seperti yang diungkapkan oleh bapak Widodo :

“Bahwa salah satu yang menjadi kendala terhadap terpenuhinya hak-hak anak akibat perceraian di wilayah Kecamatan Maospati adalah faktor mental dan SDM yang lemah. Ketika pasangan suami istri sudah bercerai dan dalam perkembangan hidup keluarganya tidak disertai dengan pondasi mental yang kuat, Ketika sudah bercerai mereka lupa dan lalai terhadap kewajiban-kewajibannya dalam memelihara dan memenuhi kebutuhan serta hak-hak anaknya. Faktor lain yang bisa mempengaruhi adalah pada faktanya yang diasuh hanyalah anak angkat, anak angkat secara tidak langsung dipandang sebelah mata saja oleh kedua orang tua yang telah meng angkatnya. Serta kurangnya pendidikan norma norma agama sehingga anak tersebut jadi bahan lempar kesalahan dari orang tua yang telah bercerai tersebut”⁴⁶

Kemudian dari salah seorang ayah yang telah bercerai dengan istrinya Om Ris

(bukan nama sebenarnya), mengatakan bahwa:

“ Saya sangat menyayangkan perceraian saya dengan istri saya dan harus pergi jauh dari anak, walaupun anak angkat tapi saya sangat menyayanginya. Karena dari pernikahan saya belum juga

⁴⁶Lihat Transkrip 10/1-W/F-1/IX/2014

dikaruniai anak hingga bercerai, keinginan saya untuk mengambil anak tersebut tak mungkin terjadi karena ibunya tidak membolehkan bertemu dalam waktu yang lama. Saya jarang sekali menengok anaknya sekali menengok ibunya selalu tahu dan mulai mengejek lewat sms, tapi saya usahakan dating walau sebulan sekali. Bukan su'udzon tapi hak mantan mertuannya apabila mengabarkan kedatangannya yang jelas berniat untuk menengok anaknya tersebut, jelasnya.”⁴⁷

Sedangkan dari realita yang diamati oleh peneliti dari berbagai sampel, ada berbagai pendapat tentang kendala yang dihadapi dalam hal pemenuhan biaya hadhanah dan nafkah anak akibat perceraian. Dari segi yuridis banyak kalangan Desa Sugihwaras belum mengerti makna tentang KHI pasal 105-106 betapa pentingnya menjaga hubungan antara suami istri, orang tua dan anak. Memang faktor ekonomi yang pas pasan ketika perceraian terjadi akan menjadi kendala bagi sang anak untuk mendapatkan pemeliharaan yang sudah menjadi haknya. Ditambah lagi rasa gengsi untuk bertemu mantan keluarganya. Harga diri untuk menjalin silaturahmi memang susah sekali untuk terjalin walau hanya sekedar menengok anaknya ke rumah mantan istri atau mantan suaminya.

Dari penjelasan di atas yang dapat di pahami oleh penulis adalah tentang faktor-faktor atau kendala kendala yang dihadapi dalam hal pemberian biaya hadhanah anak angkat akibat perceraian dan sesuai dengan keterangan – keterangan di atas maka yang menjadi kendala adalah:

⁴⁷ Lihat Transkrip 06/1-W/F-1/VIII/2014

1. Faktor ekonomi yang lemah
2. Faktor Sumber Daya Manusia yang lemah, mental orang tua yang tidak mengikuti perkembangan zaman
3. Kurangnya pondasi agama seperti aklhak dan pengetahuannya
4. Faktor kurangnya komunikasi dalam keluarga
5. Kurangnya kesadaran dalam melakukan kesalahan
6. Prinsip setelah bercerai putusan hak asuh anak pada siapa, dialah yang bertanggung jawab sepenuhnya.

BAB IV

ANALISA TERHADAP TENTANG PEMELIHARAAN ANAK ANGKAT DI DESA SUGIHWARAS KEC.MAOSPATI KAB MAGETAN

A. Analisa Terhadap Pemenuhan Anak Angkat Desa Sugihwaras Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan

Beberapa Undang-Undang yang menyatakan untuk kebahagiaan seorang anak, anak terlantar selalu ada saja walaupun masih mempunyai orang tua. Jika kondisi anak sehat sejak awal pembuahan hingga lahir maka perkembangan anak selanjutnya juga akan baik dengan dukungan stimulasi yang tepat.

Pada Pasal 54 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, disebutkan bahwa anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya. Bermaknakan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, kembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi.

Beberapa anak di Desa Sugihwaras Kecamatan Maospati Magetan yang telah ditinggal orang tuanya bercerai dari beberapa tokoh masyarakat setempat menyatakan cukup baik yang pada intinya untuk pemeliharaan anak

tersebut, bagaimana selanjutnya apabila terjadi kesalahan banyak yang akan menegornya.

Dengan demikian pada dasarnya anak harus dilindungi karena anak mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi terhadap seluruh penyelenggara perlindungan anak yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara. Sudah barang tentu masing-masing mempunyai peran dan fungsinya yang berbeda dimana secara keseluruhan, satu sama lain saling terkait di bawah perlindungan sebagai payungnya.

Pengertian Anak di dalam Undang-Undang adalah seorang yang berusia dibawah 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sering terjadi anak yang dalam usia kandungan tidak dihitung sebagai anak. Misalnya ketika seorang ibu sedang mengandung anak yang kedua, yang bersangkutan mengatakan bahwa ia mempunyai anak satu orang dan tidak menghitung anaknya yang sedang dikandung karena anak yang dianggap hitungan anak adalah yang terlihat sudah ada., padahal anak yang dikandung mempunyai hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik saat dalam kandungan maupun saat dilahirkan. Untuk mencapai hal tersebut tentunya anak dalam kandungan harus mempunyai asupan gizi yang baik melalui ibunya, kasih sayang dan perlindungan berbagai hal yang dapat menghambat tumbuh kembang janin. Di pihak lain kesehatan ibu pun menjadi sangat penting baik secara fisik maupun non-fisik.

Dapat disimpulkan anak harus dilindungi baik di wilayah domestic maupun public, baik dalam situasi damai maupun konflik. Berangkat dari wilaah domestic berapa banyak anak yang mengalami tindak kekerasan dari orang tuanya sendiri yang melegitimasi hal itu sebagai alat untuk mendidik sehingga dianggap satu kewajaran semata. Dilanjutkan dalam wilayah public berapa banyak juga anak yang mengalami tindak kekerasan dan diskriminasi. Semisal di sekolah mengalami tindak kekerasan dari pihak sekolah seyogyanya sekolah adalah tempat yang nyaman bagi anak, atau sebagai alat untuk menunjang kedisiplina. Beberapa banyak elemen-elemen masyarakat lainnya melakukan tindakan yang sama. Begiyu juga pemerintah dan Negara yang harus memfasilitasi kebutuhan anak dari aspek hak sipil, pendidikan, kesehatan dan pengasuhan alternative ketika anak menghadapi masalah dalam bentuk sarana dan prasarana seringkali melakukan yang sebaliknya.

Dari sini dapat kita lihat bahwa anak belum lagi menjadi pertimbangan utama dalam mewujudkan perlindungan karena anak belum dilihat sebagai subjek tetapi objek orang-orang dewasa dimanapun fungsi dan peran mereka sebagai penyelenggara perlindungan anak. Hal ini disebabkan pemahaman ataupun perspektif anak yang belum baik dalam memahami siapa anak. Kendati kita sudah memiliki Undang-Undang instrument Internasional yaitu konvensi hak anak yang sudah diratifikasi sejak tahun 1990 yang membuat kita terikat secara yuridis maupun politis untuk mengikuti seluruh ketentuan

yang ada, namun kekuatan secara cultural yang kurang berwawasan anak jauh lebih mendominasi.

Dasar yang menjadi tujuan Azas dan tujuan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dipahami secara benar yaitu; non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan kelangsungan untuk berkembang, dan pengharagaan terhadap pendapat anak. Hal ini harus menjadi roh dari setiap tindakan apapun dari seluruh penyelenggara perlindungan anak dalam memberikan pemenuhan hak hak mereka.

Bila hal ini diabaikan maka kekerasan dan diskriminasi terhadap anak akan menjadi langgeng. Untuk itu sangat diperlukan edukasi, pelatihan atau bentuk lain dari setiap tindakan apapun dari seluruh penyelenggara perlindungan anak secara maksima. Anak harus dijadikan pusat pertimbangan utama dalam melakukan tindakan apapun oleh seluruh penyelenggara perlindungan anak.

B. Analisa Pemahaman terhadap Penerapan Kewajiban dan Tanggung

Jawab Ayah dan Ibu Terhadap Anak Angkat

Perkawinan adalah tujuan hidup yang didamba dambakan setiap insan entah laki-laki ataupun perempuan. Ketika sudah berumah tangga bukanya tidak mungkin perceraian akan menjadi jalan terbaik. Jika perceraian terjadi

anak lah yang akan menjadi korban, korban kasih sayang hingga korban psikisnya.

Melihat data yang ada, proses pemeliharaan anak di Desa Sugihwaras terkait dengan kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan keluarga. Dalam hal ini rata-rata orang tua masih banyak yang belum memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya karena orang tua mengabaikan tanggung jawabnya terhadap anak setelah mereka bercerai, terutama seorang bapak yang mengabaikan tanggung jawab nafkahnya terhadap anak. Rata rata para pelaku single parents (orang tua tunggal) rela untuk menitipkannya kepada nenek anak tersebut. Seorang ibu yang memikul tanggung jawab sebagai orang tua tunggal harus mencari nafkah lebih hingga ke luar kota, selain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri juga harus memenuhi kebutuhan sang anak.

Tertera dalam pasal 41 Undang-undang no 1 tahun 1974 akibat purusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdsarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan menegnai penguasaan anak-anak Pengadilann member keputusan.⁴⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 1 disebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

Dan orang tua yang melalaikan kewajibannya terhadap anak,dan juga

⁴⁸ UU Perkawinan no 1 Tahun 1974 Pasal 41

bertingkah laku yang tidak teladan maka dapat dicabut kekuasaan terhadap anaknya atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang.⁴⁹ Meskipun demikian orang tua yang dicabut kekuasaanya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.⁵⁰

Makna dari *hādhanah* bahwa tanggung jawab orang tua terhadap keluarga khususnya adalah mengayomi dan melindungi mereka sehingga terpenuhlah segala kebutuhannya, orang tua wajib bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup keluarganya (anak) walaupun orang tua sudah bercerai, dalam undang undang perkawinan dan KHI disebutkan bahwa anak yang usianya belum mencapai 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya.

Dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *hādhanah* dan wilayahnya relevan dengan pengasuhan yang meliputi pada perlindungan atau pemeliharaan anak. Yang dimaksud dengan *hādhanah* adalah pengasuhan anak kecil atau abnormal yang belum atau tidak dapat hidup mandiri, yakni dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaganya dari hal-hal yang membahayakan, member perlindungan fisik maupun psikis, dan

⁴⁹ UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (bandung: Citra Umbra, 2007), 19

⁵⁰ Ibid.,19.

mengembangkan kemampuan intelektual agar sanggup memikul tanggung jawab hidupnya.

Islam mengajarkan bahwa perhatian pada keluarga pada umumnya dan anak pada khususnya merupakan langkah yang mesti diutamakan. Karena perhatian kepada keluarga dan anak merupakan salah satu langkah untuk menyelamatkan generasi dari siksa neraka. Orang tua dan keluarga wajib memberikan perlindungan di setiap anak karena itu adalah haknya.

Praktek pemenuhan biaya *hādhanah* dan nafkah anak oleh ayah belum dilaksanakan sesuai dengan KHI pasal 156 (d) yang dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa semua biaya *hādhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah sampai anak tersebut berumur 21 tahun. Maka jika dibandingkan dengan praktek *hādhanah* anak angkat pasca perceraian di Desa Sugihwaras Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan dimana anak korban perceraian orang tuanya tidak sepenuhnya mendapatkan nafkah atau biaya kehidupan dari ayahnya karena halangan yang mungkin tidak bisa memenuhi tentunya belum sesuai dengan KHI.

Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.⁵¹ Mengangkat anak segala kebutuhan akan terpenuhi oleh orang tua angkat tersebut. Apabila terjadi kelalaian terhadap

⁵¹ Undang-undang Perkawinan dan pelaksanaan Pengangkatan Anak., 95

anak maka perwalian dapat dicabut. Dalam masyarakat peneliti melihat bahwa praktek pasal 1 KHI ada yang belum terpenuhi seutuhnya.

Hal *Hādhanah* yang harus terpenuhi terhadap anak yang telah ditinggal cerai orang tuanya terlindungi dalam Undang-undang No. 23 Perlindungan Anak tahun 2003. Menghindari kesalahan yang dilakukan oleh orang lain atau bisa saja orang tuanya sendiri sehingga mengakibatkan kerugian terhadap pertumbuhan anak tersebut. Maksud dari Undang-undang untuk menjaga anak kandung maupun anak angkat. Melihat di Desa Sugihwaras Kecamatan Maospati terdapat anak angkat yang ditinggal cerai oleh orang tuanya dari segi memeliharanya sudah cukup baik, walaupun kedua orang tuannya tidak selalu bersama anak tersebut.

Beberapa anak memang tidak mendapatkan kelayakan namun itu sudah terbilang cukup. Uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hak hak anak diperjuangkan hingga sedemikian rupa. Undang-undang perlindungan anak mengutamakan hak-hak anak yang mungkin terancam haknya. Perebutan kuasa asuh yang maknanya hak untuk mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga berdiri sendiri terkadang menjadi keributan tersendiri antara mantan istri dan suami. Karena seorang anak masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu kandungnya sebab ibu lebih mengerti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian di atas, maka dapatlah diambil kesimpulan disimpulkan sebagai berikut:

1. Menegenai *hādhanah* di Desa Sugihwaras Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan anak yang menjadi korban perceraian dan dari beberapa contoh kasus tersebut hanya hanya ibu dan pihak keluarganya yang mengasuh dan memelihara anak tersebut dengan baik. Maksudnya ketika ayahnya yang seharusnya menafkahi anak tersebut tapi rata-rata hanya ibunya saja. Perceraian membuat anak-anak tidak mempunyai ayah dan ibu lagi. Mereka harus hidup dengan kasih sayang orang lain atau saudara lain, padahal anak angkat memang tidak ada hubungan darah diantaranya, sehingga psikis anak kurang tertata dengan baik.
2. Undang-undang no. 1 tahun 1974 sebagaimana pelaksanaannya dalam masyarakat bahwa anak berhak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya walaupun orang tua telah bercerai. Begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam membela hak anak dari kedua orang tua secara lahir dan batin di Desa Sugihwaras Kecamatan Maospati telah memenuhi hak hak anak sesuai dengan Undang-undang yang tertulis. Dan Undang-

undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sudah terpenuhi dengan tidak adanya kekerasan dan penyalahgunaan terhadap anak angkat tersebut.

B. SARAN

1. Dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan terdapat peraturan mengenai *hādhanah* anak pasca perceraian maupun yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam namun belum terdapat secara khusus yang membahas *hādhanah* anak angkat yang membahasnya. Diharapkan pasal yang kuat sesuai dengan hal hal yang mungkin tidak diinginkan. Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak telah menyebutkan kekurangan dari Undang-undang yang lain walaupun masih dalam takaran umum.
2. Pelaksanaan *hādhanah* anak angkat pasca perceraian di Desa Sugihwaras Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan telah terlaksana dengan baik. Perlu kesadaran tanggung jawab orang tua yang mengangkat anak tersebut. Sehingga terhindar dari penyalahgunaan hak asuh anak tersebut.